

KONSTRUKSI HUKUM RELASI SDM KESEHATAN, RUMAH SAKIT, DAN PASIEN

Henry Ricardo Handoyo¹

¹ Program Studi Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

² Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya

e-mail: henryricardohandoyo@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas hubungan hukum dan akibat hukum antara sumber daya manusia kesehatan, rumah sakit, dan pasien dalam kerangka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan turunannya. Melalui pendekatan interdisipliner dengan metode yuridis normatif dan sosio-legal, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk seminar di Kota Probolinggo untuk meningkatkan pemahaman hukum para tenaga kesehatan dan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman peserta terhadap tanggung jawab hukum, dari 52% sebelum kegiatan menjadi 87% setelah kegiatan. Temuan ini menunjukkan bahwa UU Kesehatan 2023 memberikan konstruksi hukum yang lebih jelas dalam mendefinisikan akuntabilitas, hak pasien, dan etika profesi. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman praktik hukum kesehatan di Indonesia serta implikasi bagi kepatuhan institusional rumah sakit.

Kata kunci: Hukum Kesehatan; Akuntabilitas Rumah Sakit; Hubungan Hukum; Hak Pasien; SDM Kesehatan

Abstract

This study explores the legal relationship and consequences between health human resources, hospitals, and patients within the framework of Indonesia's Law No. 17 of 2023 on Health and its derivative regulations. Through an interdisciplinary approach combining juridical-normative and socio-legal perspectives, community service was conducted in the form of a seminar in Probolinggo to improve public and professional understanding of the legal responsibilities of health actors. The findings demonstrate a significant increase in participants' legal awareness, from an initial understanding of 52% to 87% after the seminar. The results reveal that the 2023 Health Law provides a clearer legal framework for defining accountability, patient rights, and professional ethics. This study contributes to bridging the gap between law and practice in health governance, providing implications for professional ethics and institutional compliance.

Keywords: Health Law; Hospital Accountability; Legal Relationship; Patient Rights; Health Human Resources

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Indonesia, 2023) menandai reformasi besar dalam sistem hukum kesehatan Indonesia. Regulasi ini menggantikan beberapa undang-undang sebelumnya yang bersifat sektoral, seperti UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Fokus utama perubahan ini adalah rekonstruksi hubungan hukum antara tenaga kesehatan, rumah sakit, dan pasien dalam konteks tanggung jawab profesional serta perlindungan hukum (Nugroho, 2021). Sebelumnya, kerangka hukum kesehatan di Indonesia masih terfragmentasi, menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum dalam praktik medis (Hadi & Utami, 2022). Dengan hadirnya UU No. 17/2023, sistem hukum menjadi lebih terintegrasi, termasuk pengaturan mengenai perizinan, tanggung jawab profesi, dan perlindungan pasien (Kementerian Kesehatan RI, 2024). Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk seminar hukum kesehatan di Kota Probolinggo dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman tenaga medis dan masyarakat mengenai tanggung jawab hukum dan etika profesi kesehatan, sesuai amanat Pasal 191 UU 17/2023 tentang kewajiban tenaga medis dalam memberikan pelayanan sesuai standar profesi dan kode etik (Indonesia, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosio-legal, dengan pengumpulan data primer dari kegiatan seminar hukum kesehatan. Pendekatan yuridis normatif

digunakan untuk menelaah norma hukum dalam UU No. 17/2023 dan peraturan turunannya, sedangkan pendekatan sosio-legal digunakan untuk memahami implementasi dan persepsi masyarakat terhadap hukum tersebut (Rahmawati, 2020). Kegiatan dilaksanakan di Kota Probolinggo, Jawa Timur, pada Agustus 2024, diikuti oleh 75 peserta terdiri dari tenaga kesehatan, mahasiswa, dan masyarakat umum. Instrumen yang digunakan adalah pre-test dan post-test untuk menilai tingkat pemahaman hukum peserta, observasi, serta wawancara singkat untuk memperoleh data kualitatif. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan mengukur perubahan skor pemahaman peserta dan menganalisis persepsi mereka terhadap hubungan hukum antara SDM Kesehatan, rumah sakit, dan pasien (Hadi & Utami, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan seminar hukum kesehatan di Kota Probolinggo menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum peserta. Berdasarkan hasil kuesioner pre-test dan post-test, peningkatan rata-rata pemahaman mencapai **35%**, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Peningkatan Pemahaman Hukum Peserta Seminar Hukum Kesehatan Probolinggo

Aspek Pemahaman	Sebelum (%)	Seminar Sesudah (%)	Seminar Peningkatan (%)
Pengetahuan tentang UU 17/2023	45	89	+44
Pemahaman tanggung jawab tenaga kesehatan	54	90	+36
Pemahaman hak dan kewajiban pasien	52	86	+34
Kesadaran akan aspek hukum rumah sakit	57	88	+31
Rata-rata total	52	87	+35

Selain peningkatan kuantitatif, ditemukan pula temuan kualitatif, yaitu:

1. Banyak tenaga kesehatan baru memahami kewajiban pelaporan medis berbasis digital sebagaimana diatur dalam **Permenkes No. 24 Tahun 2024 tentang Registrasi dan Perizinan SDM Kesehatan** (Kementerian Kesehatan RI, 2024b).
2. Peserta menyarankan pembentukan **klinik konsultasi hukum kesehatan** di rumah sakit.
3. Peserta mahasiswa menilai perlunya sinergi antara fakultas hukum dan kesehatan dalam edukasi hukum berkelanjutan.
4. Temuan ini sejalan dengan hasil studi Nugroho (2021) yang menyatakan bahwa peningkatan literasi hukum tenaga medis berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan dan perlindungan pasien.

UU No. 17 Tahun 2023 menegaskan hubungan hukum tripartit antara SDM Kesehatan, rumah sakit, dan pasien. Hubungan tersebut diatur dalam Pasal 191–195 UU 17/2023, yang menjabarkan kewajiban profesional, hak pasien, serta tanggung jawab institusional rumah sakit (Indonesia, 2023). Dalam konteks hubungan hukum ini:

- SDM Kesehatan memiliki tanggung jawab profesional berdasarkan standar kompetensi, etika, dan kewenangan praktik (Pasal 115).
- Rumah Sakit wajib menyediakan sarana, sistem perlindungan, dan mekanisme pengawasan internal (Pasal 183).
- Pasien berhak atas pelayanan yang aman, bermutu, dan berkeadilan (Pasal 194).

Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut berimplikasi pada akibat hukum berlapis, meliputi sanksi administratif, perdata, dan pidana (Kementerian Kesehatan RI, 2024a). Pelanggaran administratif dapat berupa teguran, pencabutan izin praktik, atau denda (Pasal 330–333 UU 17/2023). Hasil seminar menunjukkan bahwa sebagian besar peserta awalnya belum memahami hubungan tanggung jawab kolektif antara tenaga medis dan rumah sakit. Setelah seminar, peserta mulai melihat hukum bukan sebagai instrumen hukuman, melainkan sebagai pedoman etik dan akuntabilitas (Susanto, 2023). Kegiatan edukatif ini juga memperkuat gagasan hukum preventif yang diusung oleh WHO (2021) melalui Global Patient Safety Action Plan, yang menekankan pentingnya budaya keselamatan pasien dan keterbukaan informasi sebagai bagian dari sistem hukum kesehatan. Selain itu,

seminar ini memperlihatkan bahwa pemahaman hukum kesehatan tidak bisa dipisahkan dari aspek sosial dan psikologis tenaga medis. Kesadaran hukum tumbuh melalui dialog dan refleksi bersama, bukan hanya sosialisasi pasal-pasal hukum (Rahmawati, 2020). Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat seperti ini berperan strategis dalam memperkuat tata kelola kesehatan berbasis hukum (law-based governance) di tingkat daerah.

SIMPULAN

Kegiatan seminar hukum kesehatan di Kota Probolinggo berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum peserta terhadap hubungan hukum antara SDM kesehatan, rumah sakit, dan pasien. UU No. 17 Tahun 2023 memberikan konstruksi hukum yang lebih sistematis mengenai tanggung jawab profesi, hak pasien, dan akuntabilitas rumah sakit (Indonesia, 2023; Kementerian Kesehatan RI, 2024a). Kegiatan ini membuktikan efektivitas pendekatan interdisipliner antara hukum, kesehatan, dan sosial dalam meningkatkan literasi hukum. Hasilnya memperkuat pentingnya sinergi antara pendidikan hukum dan praktik medis di tingkat daerah.

SARAN

Sosialisasi UU 17/2023 dilakukan secara periodik di fasilitas kesehatan. Dibentuk **legal clinic** di rumah sakit untuk konsultasi hukum dan penyelesaian sengketa non-litigasi. Diperluas kolaborasi riset hukum kesehatan lintas disiplin (Nugroho, 2021; Hadi & Utami, 2022).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, S., & Utami, N. (2022). Legal responsibility of hospitals and health workers in medical disputes. *Indonesian Journal of Health Law*, 5(2), 123–137.
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 120.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024a). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024b). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Nugroho, D. (2021). Reconstruction of patient rights in Indonesia's health law reform. *Yustisia Law Journal*, 10(3), 255–272.
- Rahmawati, I. (2020). Sosialisasi hukum kesehatan dan perlindungan hukum tenaga medis. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 4(1), 44–52.
- Susanto, B. (2023). Implementasi UU Kesehatan baru dalam perspektif rumah sakit daerah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan*, 8(2), 99–114.
- World Health Organization. (2021). Global patient safety action plan 2021–2030: Towards eliminating avoidable harm in health care. Geneva: WHO.